

Jurnal DINAMIKA HAM

**Imperatif bagi Sistem Ekonomi Indonesia:
Suatu Ekonomi Pasar Sosial Terbuka**
Wibisono Hardjopranoto

***Corporate Social Responsibility:*
Mempertanggungjawabkan Mandat Perusahaan
dari Masyarakat dan Lingkungan Hidup**
Sujoko Efferin

**Jangan Jadikan CSR sebagai Kedok Korporasi
untuk Menutupi Praktek Pelanggaran HAM Buruh**
Hadi Purnomo

Prinsip-prinsip HAM bagi Perusahaan
Amnesty Internasional

**Pelaksanaan Otonomi Daerah, Disintegrasi Nasional
dan Perlindungan Kelompok Marginal**
Cornelis Lay

**Desain Politik Hukum Otonomi Daerah yang Kondusif
bagi Perlindungan Hak-hak Masyarakat Marginal**
Ibnu Tricahyo

**Konstitusionalitas Kewarganegaraan dalam Perspektif
HAM**
Heru Susanto

**Kampanye Penghapusan Perlakuan Salah terhadap
Anak di Rumah**
Aloysia Vira Herawati

Resensi Buku: On the Spot – Tutur dari Sarang Pelacur
Dian Noeswantari

ISSN 1410-3982 | Vol.7 Nomer 1, Januari-April 2007

DINAMIKA HAM

Dinamika HAM (ISSN 1410-3982) diterbitkan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya. Jurnal ini mewadahi komunikasi antara berbagai komunitas, praktisi, akademisi, para legal, penegak hukum, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat guna memasyarakatkan nilai nilai HAM.

MITRA BESTARI: Soetandyo Wignjosoebroto (Universitas Airlangga), Achmad Ali (Universitas Hasanudin), Makmur Keliat (Universitas Indonesia), Endah Triwijati (Universitas Surabaya), Martono (Universitas Surabaya), J.M. Atik Krustiyati (Universitas Surabaya)

EDITOR: I Basis Susilo, Yoan Nursari Simanjuntak, Dian Noeswantari, Aloysia Vira Herawati

ARTIKEL, Redaksi menerima tulisan dengan tema Sosial, HAM dan Hukum. Naskah umumnya berisi 9.000 kata termasuk catatan dan bibliography. Naskah yang masuk akan direview oleh mitra bestari.

ALAMAT REDAKSI, Gedung Perpustakaan Lantai 5 Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut Surabaya, Indonesia 60293. Telp 031 2981345 Fax 031 2981346. Homepage: <http://ham.ubaya.ac.id> Email: pusham@dingo.ubaya.ac.id atau pusham_ubaya@yahoo.com

PENGANTAR REDAKSI

Volume 7, Edisi No 1, Januari-April 2007, ini memuat delapan tulisan dan satu resensi buku. Empat tulisan pertama membahas soal tanggungjawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR), dua tulisan berikutnya tentang otonomi daerah dan hak asasi manusia, dan dua tulisan terakhir membahas ikhwal kaitan kewarganegaraan dengan hak asasi manusia, ikhwal eliminasi perlakuan salah terhadap anak di rumah, dan ikhwal pendidikan hak asasi manusia.

Tulisan pertama, "Imperatif bagi Sistem Ekonomi Indonesia: Suatu Ekonomi Pasar Sosial Terbuka," oleh Wibisono Hardjopranoto, membahas dua topik: ekonomi pasar sosial terbuka (EPST) dan CSR. Tulisan dimulai dengan diskusi tentang ciri-cirih khas ekonomi pasar sosial terbuka dan diikuti pembahasan tentang alasan-alasan mengapa ekonomi pasar sosial terbuka itu paling sesuai untuk sistem ekonomi Indonesia. Makalah ini juga membahas bagaimana CSR diintegrasikan dalam EPST itu. Mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka ekonomi pasar di Indonesia mestilah terbuka, tetapi harus punya karakter sosial yang kuat.

Tulisan kedua, "Corporate Social Responsibility: Mempertanggungjawabkan Mandat Perusahaan dari Masyarakat dan Lingkungan Hidup," oleh Sujoko Efferin, membahas beberapa paradigma CSR, perpektif manajerial dari CSR, dan agenda sosialisasi, internalisasi dan implementasi CSR dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia. Makalah ini berasumsi dasar bahwa tujuan akhir dari bisnis adalah kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan lingkungan hidup. Karenanya, keuntungan sebenarnya bukanlah tujuan utama, tetapi sarana untuk menggapai tujuan itu. CSR akan bisa berhasil dan berdayaguna apabila mendasarkan diri pada dialog dan kebersamaan antarpemangku kepentingan. Kalau tidak, CSR bisa disalahgunakan oleh pemilik modal demi mengejar kepentingan-diri dengan memanfaatkan mekanisme pasar bebas dan produk hukum formal kendati.

Tulisan ketiga, "Jangan Jadikan CSR sebagai Kedok Korporasi untuk Menutupi Praktik Pelanggaran HAM Buruh," oleh Hadi Purnomo, membahas kecenderungan perusahaan dan negara di Indonesia yang seringkali melakukan kerjasama demi melayani kepentingan pasar dan modal dan dengan demikian sekaligus mengabaikan kepentingan dan hak asasi buruh. CSR sering digunakan oleh beberapa perusahaan untuk dijadikan topeng bagi pelanggaran hak asasi manusia

yang mereka praktikkan. Makalah ini mengajukan empat rekomendasi: bahwa negara harus serius dan sungguh-sungguh menegakkan hukum dan mengambil langkah-langkah efektif untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, bahwa kesadaran hak asasi manusia untuk perusahaan harus ditingkatkan dan diimplementasikan dalam hubungan industrial, bahwa program CSR harus dibuat sebagai bagian integral dari upaya untuk meningkatkan hak asasi buruh, dan bahwa pendidikan hak asasi manusia dibutuhkan bagi buruh dan pengusaha.

Tulisan keempat, "Prinsip-prinsip HAM bagi Perusahaan", oleh Amnesty Internasional, menjabarkan prinsip-prinsip internasional sehubungan dengan perusahaan dan hak asasi manusia. Dengan membaca ini diharapkan pembaca bisa lebih memahami isi dan semangat dari prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam dunia korporasi. Dengan demikian, kita akan bisa lebih mengetahui praktik-praktik apa dari korporasi yang seharusnya demi peningkatan kualitas hak asasi manusia, serta praktik-praktik apa yang bisa dianggap tidak sesuai atau melanggar nilai-nilai dasar kemanusiaan dalam menjalankan usahanya.

Tulisan kelima, "Pelaksanaan Otonomi Daerah, Disintegrasi Nasional dan Perlindungan Kelompok Marginal," oleh Cornelis Lay membahas nasib kelompok-kelompok marjinal dalam implementasi otonomi daerah. Secara hipotetik, pelaksanaan otonomi daerah mestinya memperbaiki nasib kelompok-kelompok marjinal, karena pada dasarnya pemberlakuan otonomi daerah adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sehingga layanan pemerintah lebih bisa menjangkau masyarakat. Akan tetapi, kenyataannya, implementasi otonomi daerah tidak memperbaiki nasib kaum marjinal itu. Isu putra daerah, politisasi etnisitas, dan kecenderungan munculnya bos-bos lokal malah menempatkan negara berwajah kekerasan terhadap masyarakat yang harusnya dilayaninya.

Tulisan keenam, "Desain Politik Hukum Otonomi Daerah yang Kondusif bagi Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Marginal," oleh Ibnu Tricahyo, berasumsi bahwa perubahan dari sistem sentralistik ke otonomi dan dari otoriter ke demokrasi berlangsung terlalu cepat dan tanpa persiapan waktu yang memadai. Akibatnya pendulum bergerak dari ekstrim yang satu ke ekstrim yang lain. Secara politik misalnya, demokratisasi mestinya menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang responsif terhadap kepentingan dan harapan rakyat. Nyatanya, para pemimpin dan wakil rakyat yang dihasilkan oleh proses yang lebih demokratis tidak menunjukkan peningkatan perhatian dan perjuangan kepentingan rakyat. Hal ini karena dalam menjalani proses politik demokratis politisi sekarang dituntut mempunyai sumberdaya, terutama dana, yang amat besar untuk mendekati dan menggalang

suara dari rakyat. Kebutuhan itu hanya bisa diperoleh' dari para pemilik modal, yang dalam menyediakan dananya mempunyai kepentingan bisnis. Akibatnya, para pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih harus mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan mereka yang dulu mendanai kampanye mereka. Akibatnya lagi, rakyat yang miskin dan tertinggal kurang mendapatkan perhatian dari para pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih melalui pemilu.

Tulisan ketujuh, "Konstitusionalitas Kewarganegaraan dalam Perspektif HAM," karya Heru Susanto, membahas kewarganegaraan dan perlindungan serta peningkatan hak asasi manusia. Dalam UUD 1945 telah jelas ditegaskan bahwa konstitusionalitas wargaanegara tidak bisa dipisahkan dari hak asasi manusia. Atas dasar itu, UU No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyatakan beberapa prinsip yang berkaitan dengan hak asasi manusia, misalnya perlindungan maksimal, persamaan di hadapan hukum dan pemerintah, nondiskriminasi, dan penghargaan hak asasi manusia. Semua itu terjadi karena reformasi di Indonesia memang telah mendorong sistem pemerintah dan negara lebih demokratis. Bagaimana pun, demokrasi selalu memerlukan konstitusionalisme yang lebih konkrit bagi wargaanegara.

Tulisan kedelapan, "Kampanye Penghapusan Perlakuan Salah terhadap Anak di Rumah," oleh Aloysia Vira Herawati, membahas tentang desain kampanye jangka-panjang tentang penghapusan perlakuan salah terhadap anak di rumah tangga. Makalah ini meletakkan masalah dalam *setting* Indonesia. Makalah ini mengulas kondisi perlakuan salah terhadap anak di Indonesia, yang sangat parah tetapi kurang disadari sehingga mirip Gunung Es, dan bagaimana masyarakat menghadapinya. Makalah ini melihat faktor-faktor budaya, sosial dan ekonomi ikut memperparah kondisi yang parah itu. Dengan melihat pelbagai faktor dan hubungan anak dengan masyarakatnya, makalah ini menyarankan beberapa prioritas yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain kampanye jangka-panjang tentang penghapusan perlakuan salah terhadap anak di rumah tangga.

Tulisan kesembilan, resensi buku yang berjudul "On the Spot: Tujur Dari Sarang Pelacur" adalah tulisan dari Koentjoro. Buku ini merupakan hasil penelitian tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan membuat orang bertahan untuk menjadi pelacur, terutama perempuan dan anak-anak. Dian Noeswantari sebagai peresensi berpendapat bahwa buku ini sangat menarik karena dedikasi Koentjoro yang mau "menikahi" penelitiannya sebagai salah satu upaya keberhasilan.

Pengantar Redaksi

Kami berharap tulisan-tulisan yang kami muat di edisi ini berguna bagi para pembaca sekalian. Kami juga menerima tulisan-tulisan tentang HAM, baik yang khusus ditulis untuk jurnal ini maupun yang pernah dipresentasikan pada seminar, lokakarya atau kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.

Redaksi

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	v
Imperatif bagi Sistem Ekonomi Indonesia: Suatu Ekonomi Pasar Sosial Terbuka	
Wibisono Hardjopranoto	1
<i>Corporate Social Responsibility</i>: Mempertanggungjawabkan Mandat Perusahaan dari Masyarakat dan Lingkungan Hidup	
Sujoko Efferin	15
Jangan Jadikan CSR sebagai Kedok Korporasi untuk Menutupi Praktek Pelanggaran HAM Buruh	
Hadi Purnomo	28
Prinsip-prinsip HAM bagi Perusahaan	
Amnesty Internasional	36
Pelaksanaan Otonomi Daerah, Disintegrasi Nasional dan Perlindungan Kelompok Marginal	
Cornelis Lay	31
Desain Politik Hukum Otonomi Daerah yang Kondusif bagi Perlindungan Hak-hak Masyarakat Marginal	
Ibnu Tricahyo	66
Konstitusionalitas Kewarganegaraan dalam Perspektif HAM	
Heru Susanto	75
Kampanye Penghapusan Perlakuan Salah terhadap Anak di Rumah	
Aloysia Vira Herawati	89
Resensi Buku: On the Spot – Tutar dari Sarang Pelacur	
Dian Noeswantari.....	98

KONSTITUSIONALITAS KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF HAM

Heru Susanto¹

Abstract: *The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia assumes that the constitutionality of citizens can not be separated from human rights. Based on the above assumption, the Act 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia clearly states some principles related to human rights, such as maximum protection, equality before the law and government, nondiscrimination, honor of human rights. Such principles guarantee the citizens human rights. The reform in Indonesia has been indeed endorsing the state and governmental system more democratic than before. The democracy as always needs a more concrete constitutionalism for the citizens.*

Keywords: *citizenship, constitution, human rights, Indonesia.*

Problema

Warganegara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warganegara dan negaranya. Setiap warganegara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warganegaranya. Pengertian konstitusionalitas tentang kewarganegaraan ini mengandung makna adanya pengaturan tentang kewarganegaraan baik dalam konstitusi maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang kewarganegaraan. Dengan adanya landasan konstitusional dan sekaligus sebagai landasan yuridis tersebut berimplikasi terhadap

persoalan hak asasi manusia (HAM) sebagai konsekuensinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persoalan kewarganegaraan adalah merupakan hak dasar atau disebut juga sebagai HAM yang harus mendapat pengakuan dan perlindungan oleh negara.

Pengakuan dan perlindungan oleh negara akan berakibat terhadap hak dan kewajiban bagi seorang warganegara yang perwujudannya akan nampak dalam konstitusi dan perundang-undangan tentang kewarganegaraan. Keberadaan konstitusi tidak dapat dilepaskan dengan persoalan HAM, karena dalam pengertian negara hukum yang demokratis persoalan HAM harus dijamin oleh konstitusi. Dengan lain

¹ Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

perkataan di dalam konstitusi harus terdapat HAM sebagai substansinya.

Demikian pula ketentuan tentang HAM yang terdapat dalam konstitusi harus diimplementasikan dalam perundang-undangan agar memperoleh makna yang konkrit dan sekaligus akan memberikan arti dalam pelaksanaannya. Dalam pengertian selanjutnya, sebagaimana diketahui konstitusi yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, sedangkan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.

Adapun sebagai perkaitan dari persoalan kewarganegaraan ini menyangkut hak asai manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Secara substansiil UU 39/1999 mengatur beberapa hak dan kewajiban yang terkait dengan status kewarganegaraan seseorang. Oleh karena itu hal ini akan membawa implikasi terhadap hak-hak dan kewajiban normatif pula bagi seorang warganegara. Di sisi lain dituntut pula bagi negara untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan warganegara yang bersangkutan. Oleh karena itu persoalan yang mendasar dalam hal ini adalah: Bagaimanakah korelasi antara konstitusionalitas kewarganegaraan dan HAM dalam implementasinya?

Untuk menjawab persoalan ini, maka dalam uraian ini dibahas hal-hal yang menyangkut pengertian kewarganegaraan dan HAM, amandemen UUD 1945, dan hubungan antara kewarganegaraan dan HAM.

Pengertian Kewarganegaraan dan HAM

a. Pengertian Kewarganegaraan

Berbicara mengenai kewarganegaraan, maka yang dimaksud di sini adalah menyangkut kewarganegaraan pada umumnya dan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ada dua terminologi yang perlu diketahui, yaitu pengertian Warganegara dan Kewarganegaraan. Warganegara adalah *warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan*. Sedangkan kewarganegaraan adalah *segala hal ihwal yang berhubungan dengan warganegara*.

Hubungan antara warganegara dan kewarganegaraan mempunyai hubungan yang signifikan, yaitu warganegara menyangkut status seseorang dalam suatu negara, sedangkan kewarganegaraan berkaitan dengan implikasi yuridis sehubungan status seseorang dalam suatu negara. Demikian pula yang menyangkut status warganegara Indonesia sebagaimana

ditentukan dalam pasal 4 UU 12/2006, yaitu:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi warganegara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warganegara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warganegara Indonesia dan ibu warganegara asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warganegara asing dan ibu warganegara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warganegara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warganegara Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warganegara Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warganegara asing yang diakui oleh seorang ayah warganegara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. Anak yang lahir di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warganegara yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Dengan adanya penegasan tentang status siapa yang dimaksud dengan warganegara Indonesia, maka

tentunya hal ini akan memberikan kepastian terhadap seseorang, dan sebagai konsekuensinya akan berimplikasi terhadap status kewarganegaraannya tersebut. Dengan adanya status kewarganegaraan seseorang, maka hal ini akan berpengaruh terhadap status hukum seseorang yang berkenaan dengan kewajiban-kewajiban hukumnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sudargo Gautama (1987: 2): Kini adalah sangat penting dalam kehidupan setiap orang dinegeri kita apakah ia termasuk warganegara atau bukan. Bukan saja konsekuensi di lapangan financial yang merupakan pembawaan daripada status warganegara atau asing. Juga sanksi-sanksi lain seperti hukuman badan dapat melekat pada status seseorang.

Demikian pula juga dikatakan Gautama terhadap status dari seorang anak yang selanjutnya dikatakan: Kelahiran sebagai bayi asing atau bukan mempunyai akibat atas hukum yang berlaku bagi diri sang bayi itu. Hukum baginya dalam hubungan hidup sehari-hari, suatu kompleks peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang lazimnya terkenal sebagai "hukum perdata" (*burgerlijk recht, hukum sipil*), sedikit banyak dipengaruhi oleh status si anak tersebut. Satu dan lain karena dipakainya suatu asas yang dilapangan hukum perdata internasional dikenal sebagai "*nationaliteitprincipe*" (*asas kewarganegaraan*). Hal tersebut

membuktikan bahwa status kewarganegaraan sangat penting untuk menentukan hukum nasional bagi seseorang, dan untuk kepentingan hal tersebut sudah dimulai dari kedudukan seorang bayi yang dilahirkan, apakah memiliki status kewarganegaraan nasional atau asing.

Sebagai konsekuensi prinsip kebebasan, maka untuk menentukan siapakah yang merupakan warganegara dari sesuatu negara belum ada keseragaman dalam peraturan, sehingga permasalahan yang timbul adalah menyangkut kewarganegaraan ganda (*bipatride*) dan tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Bahwa peraturan kewarganegaraan merupakan dari hasil paham-paham nasionalisme yang penting pula untuk dapat mengerti gejala-gejala sekitar perkembangan kedua asas yang lazim dipakai dalam peraturan-peraturan tersebut, yaitu: asas keturunan (*ius sanguinis*) atau asas daerah kelahiran (*ius soli*). Menurut asas yang pertama maka seorang anak yang dilahirkan dari ayah (atau ibu, jika tidak ada hubungan hukum dengan ayah) warganegara merupakan warganegara pula. Sedangkan menurut asas yang kedua maka seorang yang dilahirkan dalam negara bersangkutan di sekitar kita, bahwa asas kelahiran daerah ini telah terdesak oleh asas keturunan (Gautama, 1987:14).

Kemudian timbullah suatu pertanyaan, mana yang lebih baik *ius*

solis atau *ius sanguinis*? Untuk menjawab pertanyaan ini tidak mudah begitu saja, karena keadaan dari negara yang bersangkutan masih harus digunakan sebagai latarbelakang. Jika kita memperhatikan hal-hal ini, ternyata bahwa negara-negara yang memilih *ius sanguinis* pada umumnya termasuk negara-negara emigrasi. Banyak warga-warga melawat ke luarnegeri. Untuk dapat mempertahankan sedapat-dapatnya hubungan pertalian antara negara-negara ini dengan anggota-anggota yang berada dalam perantauan dipandang perlu untuk menganut asas *ius sanguinis*. Sikap yang demikian ini terpengaruh oleh hasrat untuk sebanyak mungkin mencegah orang-orang “terlepas” dari negara asalnya.

Sebaliknya bagi kepentingan negara-negara yang termasuk negara-negara imigrasi adalah berlainan. Negara-negara ini justru berkepentingan bahwa warganegara asing yang masuk dalam negeri mereka secepat mungkin diassimilasi menjadi rakyat mereka. Terutama dalam negara-negara yang masih kekurangan warga. Hubungan pertalian dengan negara asal secepat mungkin harus dilepaskan. Para imigran ini secepat mungkin harus dijadikan warganegara dari negara dari negara baru yang telah dipilih oleh mereka sebagai tempat mencari kehidupan.

Secara yuridis konstitusional, peraturan tentang kewarganegaraan terdapat dalam UU 12/2006 tentang

Kewarganegaraan RI sebagai pengganti dari UU 62/1958 yang secara filosofis, yuridis dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara rinci dapat dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan UU 62/1958 sebagai berikut:

Secara filosofis, undang-undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warganegara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap HAM dan hak warganegara.

Secara sosiologis, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan

kedudukan warganegara dihadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dibuatlah undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan pasal 26 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warganegara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Sebagai realisasi dari UUD 1945 tersebut, maka diterbitkanlah UU 12/2006 dengan memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas *ius sanguinis*, *ius soli*, dan asas campuran.

Adapun asas-asas yang dianut dalam UU 12/2006, yakni sebagai berikut :

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

4. Asas kewarganegaraan' ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan RI pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*), sedangkan kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian. Selain asas tersebut di atas, ada beberapa asas khusus juga yang menjadi dasar penyusunan dari UU 12/2006, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
- b. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warganegara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.

- c. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warganegara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
- d. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- e. Asas non diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warganegara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
- f. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warganegara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warganegara pada khususnya.
- g. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warganegara harus dilakukan secara terbuka.
- h. Asas publisitas adalah asas yang

menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Berdasarkan asas-asas yang dikemukakan di atas, maka sesungguhnya hal ikhwal yang menyangkut kepentingan bagi warganegara sudah tercakup secara menyeluruh dalam undang-undang ini, sehingga secara yuridis normatif sudah ada perlindungan dan jaminan tentang keberadaannya.

Salah satu persyaratan diterimanya status sebuah negara adalah adanya unsur warganegara yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu, sehingga warganegara yang bersangkutan dapat dibedakan dari warganegara lain. Dengan demikian status kewarganegaraan menjadi penting dalam kaitannya dengan penerimaan status sebuah negara.

b. HAM

Perolehan kewarganegaraan seseorang merupakan HAM yang harus dihormati guna memperoleh pengakuan dan perlindungan secara hukum. Apabila berbicara tentang HAM yang merupakan hak dasar seseorang, maka dapatlah diuraikan lebih lanjut tentang keberadaannya selaku individu maupun

selaku anggota masyarakat dalam kehidupan bersama yang menuntut adanya interaksi sosial baik dalam tataran homogenitas maupun heterogenitas dalam suatu kehidupan.

Membicarakan HAM tidak dapat dilepaskan dengan menelaah terlebih dahulu tentang pengertian HAM secara universal, yaitu berkaitan dengan instrumen internasional yang diawali dengan perjuangan penegakkan HAM di daratan Eropa, puncaknya lewat Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dan Penduduk Negara (*Declaration des Droits l'Hommes et du Citoyen 1789*) di Perancis (Effendi, 2005: 39). Dalam deklarasi tersebut ditegaskan sebagai berikut: Semua manusia itu lahir dan tetap bebas dan sama dalam hukum. Perbedaan sosial hanya didasarkan pada kegunaan umum (Pasal 1); dan Tujuan negara melindungi hak-hak alami dan tidak dapat dicabut atau dirampas. Hak-hak alami meliputi hak kebebasan, hak milik, hak keamanan dan hak perlindungan (bebas penindasan) (Pasal 2)

Tahun 1791, Amerika Serikat mengadopsi Bill of Rights Virginia dalam tiga amandemen dalam the Bill of Rights UUD-nya. Amandemen Pertama, melindungi kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat, dan hak berserikat. Amandemen Keempat, melindungi individu terhadap penggeledahan dan penangkapan yang tidak beralasan. Amandemen Kelima, larangan

memberatkan diri sendiri dan hak atas proses hukum yang benar.

Pengakuan HAM di abad modern dipertegas kembali oleh Presiden Franklin D. Roosevelt yang disampaikan pada tahun 1941, yang dikenal dengan Four Freedoms, yaitu: *freedom to speech* (kebebasan berbicara), *freedom to religion* (kebebasan beragama), *freedom from want* (kebebasan dari kemiskinan), dan *freedom from fear* (kebebasan dari ketakutan).

Demikian pula sebagaimana disebutkan dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948), dalam pasal 2 disebutkan: Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada kekecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Di samping itu menurut pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disebutkan: Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan

pengaturan serta sumber daya setiap negara.

Dan selanjutnya baru tahun 1966 sidang umum PBB menyetujui secara aklamasi perjanjian tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Covenant on Economic, Social and Culture Rights*) serta perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*Covenant on Civil and Political Rights*). Sementara itu diperlukan waktu sepuluh tahun lagi sebelum dua perjanjian ini dinyatakan berlaku (Budiardjo, 1989: 122).

Seperti juga negara-negara berkembang lainnya, maka Indonesia telah mencantumkan beberapa hak asasi di dalam Undang Undang Dasarnya, baik dalam UUD 1945 maupun dalam Undang-Undang Dasar berikutnya. Hak asasi yang tercantum dalam UUD 1945 tidak termuat dalam suatu piagam yang terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal.

Selanjutnya Moh. Hatta mengatakan bahwa walaupun yang dibentuk itu negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak warganegara, jangan sampai timbul Negara Kekuasaan atau *machtsstaat*/negara penindas (Budiardjo, 1989: 127). Apa yang dikatakan oleh Hatta dapat dimengerti, mengingat negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*), jadi segala sesuatunya tunduk pada hukum yang berlaku.

Pada waktu pertama kali dicantumkan dalam UUD 1945 masalah

hak-hak asasi manusia pengaturannya tidak terlalu lengkap, karena UUD 1945 disusun sebelum adanya pernyataan Hak Asasi Manusia diterima oleh PBB (sebagaimana tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights*). Namun setelah terjadinya amandemen UUD 1945 sampai yang keempat persoalan HAM sudah dilengkapi dan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi secara mondial.

Sebagai realisasi organiknya telah diterbitkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konsideransnya disebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, atau dirampas oleh siapapun.

Kemudian selanjutnya disebutkan, bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Demikian pula untuk melengkapi pengertian HAM sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 UU 39/1999,

bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Adapun Soetandyo Wignyosoebroto (2002: 436) mendefinisikan tentang HAM, yaitu: hak manusia yang asasi adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliahkan Allah, yang oleh sebab itu tidak mungkin dialihkan kepada, apalagi dirampas oleh siapapun, kepada/oleh para penguasa kekuasaan Negara sekalipun, kecuali untuk dikurangkan atas dasar persetujuan para penyandang hak itu lewat proses-proses legislatif yang benar-benar representatif demi tertegakkannya hak-hak asasi manusia lain sesama dalam kehidupan masyarakat.

Jadi sesungguhnya pemahaman tentang HAM merupakan upaya perlindungan dan pengakuan yang harus diberikan kepada setiap orang sesuai

dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, namun disisi lain juga harus diperhatikan adanya kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait dengan ini, maka UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga mengatur hak dan kewajiban bagi mereka yang berstatus sebagai warganegara. Namun di sisi lain dengan status sebagai warganegara juga mengandung perspektif HAM yang harus dihormati bagi siapapun terhadap perolehannya. Artinya hak untuk memperoleh kewarganegaraan bagi seseorang adalah merupakan hak asasi yang tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun.

Hubungan antara Kewarganegaraan dan HAM

Mencermati hubungan di antara keduanya, maka dapatlah dikemukakan pasal 28 D ayat (4) UUD 1945, yang menentukan: Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pemaknaan yang terkandung dalam ketentuan di atas menunjukkan bahwa adalah menjadi hak seseorang untuk memperoleh status kewarganegaraan. Dengan status kewarganegaraan tersebut maka seseorang akan memperoleh pengakuan dan perlindungan yang terkait dengan status kewarganegaraannya. Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa

ketentuan sebagaimana di atas merupakan pembahasan tentang HAM yang terdapat dalam Bab XA UUD 1945. Dengan demikian, secara konstitusional persoalan kewarganegaraan ini mempunyai kedudukan strategis dalam kaitannya dengan HAM yang merupakan hak dasar bagi setiap manusia.

Pengertian HAM sebagaimana ditentukan dalam UU 39/1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya dalam pasal 70 menentukan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ketentuan yang berkaitan dengan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam konstitusi diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu dalam hal ini

adalah UU Kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam UU 12/2006. Sebagai landasan konstitusional yang dapat dikemukakan adalah ketentuan pasal 26 ayat (1) UUD 1945, yang menentukan: Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa persoalan kewarganegaraan merupakan hak yang bersifat universal untuk mendapatkan perhatian dan pelayanan dari negara untuk memfasilitasinya. Dengan dasar konstitusionalitas yang telah diperolehnya, maka hal berikut sebagai implikasi yuridisnya akan menimbulkan pengakuan dan perlindungan hukum bagi yang bersangkutan. Secara yuridis akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi seorang warganegara sebagaimana ditentukan dalam konstitusi pula.

Perolehan status kewarganegaraan oleh seseorang merupakan hak asasi manusia yang harus dijalankan dan difasilitasi oleh negara. Dalam hal ini ada tiga cara proses kewarganegaraan yang dapat diperoleh, yaitu: (i) kewarganegaraan karena kelahiran atau *citizenship by birth*, (ii) kewarganegaraan melalui pewarganegaraan atau *citizenship by naturalization*, dan (iii) kewarganegaraan melalui registrasi biasa atau *citizenship by registration* (Asshiddiqie, 2005: 232). Ketiga cara ini

seyogyanya dapat sama-sama dipertimbangkan dalam rangka pengaturan mengenai kewarganegaraan ini dalam sistem hukum di Indonesia, sehingga tidak ada pembatasan pengertian mengenai cara memperoleh status kewarganegaraan itu hanya dengan cara pertama dan kedua saja sebagaimana lazim dipahami selama ini.

Rumusan yang terdapat dalam UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam pasal 28A-28J menggunakan istilah *setiap orang*, kecuali yang terdapat dalam pasal 28D ayat (3) menggunakan istilah *setiap warganegara*. Apabila diperhatikan maka hanya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan saja yang menjadi hak dari setiap warganegara. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa bidang pemerintahan bukanlah merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Sedangkan hak-hak yang lain yang jumlahnya lebih banyak, bahkan hampir semua hak yang diatur dalam HAM di UUD 1945, adalah merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang, tanpa dapat dikurangi oleh siapapun.

Sebagai konsekuensi logisnya apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia, maka persoalan kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam UU 12/2006 telah melahirkan beberapa asas, yaitu:

- a. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warganegara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
- b. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warganegara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
- c. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warganegara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
- d. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warganegara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warganegara pada khususnya.

Asas-asas yang disebutkan di atas bersinggungan secara langsung dengan HAM sebagaimana yang secara eksplisit ditentukan dalam UUD 1945,

hal yang demikian tidak dapat dilepaskan dengan adanya tuntutan reformasi sebagai aspirasi yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan yang berdimensi demokratisasi. Dan disamping itu, sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka suasana negara hukum yang demokratis selalu membutuhkan adanya konstitusionalitas yang konkrit terhadap kewarganegaraan.

Namun demikian dalam pengertian setiap warganegara yang berlaku dalam pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 tidak boleh terjadi diskriminasi dalam perlakuannya, disinilah perkaitannya antara kewarganegaraan dengan HAM yang diberikan oleh konstitusi berdasarkan konstitusionalitas yang ada. Oleh karena itu tindakan untuk memperoleh kewarganegaraan bagi seseorang harus diberikan kesempatan dalam rangka perwujudan hak asasinya. Sehingga dengan demikian bagi setiap warganegara akan dapat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ruang publik secara menyeluruh. Sudah barang tentu untuk dapat melakukan haknya tersebut diperlukan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam hukum publik. Dengan status kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang, juga akan memberikan pengakuan dan perlindungan bagi setiap warganegara.

Kiranya sangat nampak sekali korelasi yang signifikan dan sekaligus merupakan konsekuensi logisnya hubungan antara kewarganegaraan dan HAM.

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya secara keseluruhan, tentang konstitusionalitas kewarganegaraan dalam perspektif HAM maka dapat ditegaskan, bahwa status kewarganegaraan seseorang sangat diperlukan dan berpengaruh dalam rangka kepentingan dari yang bersangkutan dalam kaitannya dengan konstitusionalitasnya. Secara konstitusional persoalan kewarganegaraan tersebut diatur dalam pasal 28D ayat (4) UUD 1945. Konstitusi telah menentukan bahwa persoalan kewarganegaraan adalah menyangkut HAM yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya.

Dengan adanya konstitusionalitas terhadap kewarganegaraan, maka akan menimbulkan implikasi yuridis dari status kewarganegaraan itu sendiri, yaitu menyangkut hak dan kewajiban bagi seseorang yang berstatus sebagai warganegara. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah sesuai dengan perkembangan jaman serta ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara khusus apabila dikaitkan dengan ketatanegaraan yang

berlaku, maka sesuai dengan adanya amandemen UUD 1945 telah dituangkan kedalam undang-undang kewarganegaraan sebagaimana yang berlaku saat ini sebagai hukum positif tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam implementasinya UU 12/2006 harus dapat terwujud dengan konkrit sesuai dengan nilai-nilai dan semangat yang terkandung di dalamnya guna melindungi kepentingan HAM sebagaimana yang ditentukan dalam UUD 1945. Dalam perspektif HAM dapat dikemukakan berlaku beberapa asas yaitu, asas perlindungan maksimum, asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, asas nondiskriminatif

dan asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM.

Dengan demikian konstitusionalitas kewarganegaraan sebagaimana telah ditentukan dalam UU 12/2006 telah mengakomodasi persoalan HAM sesuai dengan UUD 1945, yang merupakan perwujudan dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang mendasarkan pada negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kiranya dapat ditegaskan, secara substantif dalam negara hukum yang demokratis senantiasa tidak dapat mengabaikan perspektif HAM sebagai landasan dan prasyarat konstitusionalnya.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Budihardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 1989).
- Effendi, A. Masyhur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Gautama, Sudargo, *Warganegara dan Orang Asing* (Bandung: Alumni, 1987).
- Undang Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, (Jakarta Institut Kewarganegaraan Indonesia, 2006)
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002).

PETUNJUK BAGI PENULIS

Redaksi menerima naskah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Untuk makalah:

- Naskah belum pernah dipublikasikan penerbit lain
- Naskah disertai biodata singkat penulis
- Naskah meliputi gagasan, hasil penelitian, kajian dan terapan teori, resensi buku, dan komentar kritis tentang tokoh HAM
- Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan baik dan benar
- Naskah diketik dengan spasi 1 pada kertas kuarto, panjang sekitar 10 halaman dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy (file)*
- Naskah ditulis dengan sistematika: judul, nama penulis, abstrak (dalam bahasa Inggris bila naskah berbahasa Indonesia dan bahasa Indonesia bila berbahasa Inggris), kata-kata kunci, latar belakang, tujuan dan lingkup tulisan, kerangka teoritik, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka.
- Tabel, gambar, grafik diberi nomor urut, judul (di atas) dan sumber (di bawah)
- Kutipan dengan sistem *running note*, nama penulis, tahun, halaman
Contoh 1 : (Suwondo, 2006:123)
Contoh 2 : menurut Suwondo (2006:123)
- Daftar pustaka diurutkan secara alfabetis seperti contoh berikut:
Adart, Walter R., *What Democracy Mean to the Greeks* (Madison: University of Winconcin Press, 1965)
Alford, C. Fred, "The 'Iron Law of Oligarchy' in the Athenian Polis," *Canadian Journal of Political Science* 18 (2): 295-312.
Benn, Stanley I., "Egalitarianism and the Equal Consideration of Interest," dalam J.R. Pennock and J.W. Chapman, eds., *Equality* (New York:Antherton Press), 61-78.
Suwondo, J., *Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1998)

Redaksi berhak mengedit/menyunting naskah yang masuk tanpa merubah makna aslinya.

Untuk resensi buku:

- Buku yang dirensensi adalah yang membahas HAM
- Disertakan *copy* sampul depan dari buku yang dirensensi
- Disertakan informasi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan ISBN
- Naskah disertai biodata singkat penulis

**PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA
UNIVERSITAS SURABAYA**

Gedung Perpustakaan Universitas Surabaya Lt. 5
Jl. Rayakalirungkut Surabaya
Telp. 031 298 1345
